



P E N E T A P A N
Nomor 25/Pdt.P/2022/PN Klt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh:

DEWI LIANAWATI, Tempat, Tanggal Lahir: Bangko, 28 Juni 1977, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, bertempat tinggal di Jl. Manunggal 1 RT 017, Kelurahan Tungkal II, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah memeriksa berkas perkara;

Setelah mendengar pihak Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti – bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa surat permohonan dari Pemohon tertanggal 27 Juni 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal pada tanggal 30 Juni 2022 dengan Register Nomor 25/Pdt.P/2022/PN Klt, pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia;
- Bahwa Pemohon menikah dengan seorang Laki-laki yang bernama Sarjito pada tanggal 05 Juni 2001 di Kuala Tungkal, Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai 4 orang anak, anak yang pertama bernama Alif Aprilianto, kedua bernama Refa Maulidina, ketiga bernama Shela Ramadani, dan yang keempat bernama Septi Ruhana Ningrum ;
- Bahwa anak Pemohon tersebut telah dibuatkan Akta Kelahiran oleh Pemohon;
- Bahwa untuk anak Pemohon yang bernama Alif Aprilianto, Laki-laki, lahir di Kuala Tungkal pada tanggal 23 April 2002, Anak ke-1 (satu) dari suami Sarjito dan istri Dewi Lianawati, sebagaimana yang tercantum Kutipan Akta



Kelahiran Nomor : 322/Um/2002 yang dikeluarkan pada tanggal 10 Juni 2002 oleh Badan Kependudukan, Capil dan KB Kabupaten Tanjung Barat;

- Bahwa Pemohon ingin mengganti tahun lahir anak Pemohon yang semula bernama Alif Aprilianto, Laki-laki, lahir di Kuala Tungkal pada tanggal 23 April 2002, Anak ke-1 (satu) dari suami Sarjito dan istri Dewi Llanawati, sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 322/Um/2022 diganti menjadi Alif Aprilianto, Laki-laki, lahir di Kuala Tungkal pada Tanggal 23 April 2003, anak ke-1 (satu) dari suami Sarjito dan istri Dewi Liawati;
- Bahwa alasan Pemohon ingin mengganti Tahun Lahir Anak Pemohon tersebut adalah karena tidak sesuai dengan identitas anak Pemohon yang sebenarnya pada Ijazah Terakhir Anak Pemohon;
- Bahwa menurut pasal 93 Statblaad 1917 – 130 jo. Statblaad 1919 – 30 untuk penggantian Tahun Lahir Anak Pemohon tersebut diperlukan izin Pengadilan Negeri tempat kediaman pemohon;
- Bahwa untuk hal tersebut bersama ini Pemohon lampirkan surat-surat sebagai berikut:
 1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Dewi Lianawati;
 2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 1506020603087291;
 3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah;
 4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Alif Aprilianto (Akte Anak);
 5. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar (SD) (Ijazah Anak);
 6. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) (Ijazah Pertama);
 7. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) (Ijazah);
 8. Asli Surat Keterangan dari Lurah Nomor : 474/200/T.II/2022;
 9. Asli Surat Keterangan dari Bidan Nomor : 74 / PBS - IV / TJB - 2003.

Bahwa berdasarkan dengan hal-hal tersebut diatas, pemohon mohon agar Pengadilan Negeri Kuala Tungkal menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan pemohon tersebut.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti tahun lahir anak Pemohon yang semula bernama Alif Aprilianto, Laki-laki, lahir di Kuala Tungkal pada tanggal 23 April 2002, anak ke-1 (satu) dari suami Sarjito dan istri Dewi Lianawati sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 322/Um/2002 yang dikeluarkan pada tanggal 10 Juni 2002 oleh Badan Kependudukan, Capil dan KB Kabupaten Tanjung Jabung Barat, diganti menjadi Alif Aprilianto, Laki-laki, lahir di Kuala Tungkal pada tanggal 23 April 2003, Anak ke-1 (satu) dari suami Sarjito dan istri Dewi Lianawati;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi kuasa dan seperlunya memerintahkan kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk mendaftarkan atau mencatat Tahun Lahir Anak Pemohon tersebut dalam register yang berjalan bagi Warga Negara Indonesia;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon; Apabila Bapak/Ibu Hakim berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan memperbaiki isi permohonannya pada posita poin keenam sehingga menjadi bahwa Pemohon ingin mengganti tahun lahir anak Pemohon yang semula bernama Alif Aprilianto, Laki-laki, lahir di Kuala Tungkal pada tanggal 23 April 2002, Anak ke-1 (satu) dari suami Sarjito dan istri Dewi Llanawati, sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 322/Um/2002 diganti menjadi Alif Aprilianto, Laki-laki, lahir di Kuala Tungkal pada Tanggal 23 April 2003, anak ke-1 (satu) dari suami Sarjito dan istri Dewi Lianawati;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1506026806770001 atas nama Dewi Lianawati yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat tanggal 11 November 2015, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1506020603087291 atas nama Kepala Keluarga Sarjito yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat tanggal 27 Juni 2022, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 352/13/VI/2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung tanggal 6 Juni 2001, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 322/Um/2002 atas nama Alif Aprilianto yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat tanggal 10 Juni 2002, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar No. DN-10 Dd 0027840 atas nama Alif Aprilianto, diberi tanda P-5;

Halaman 3 dari 11 Penetapan No. 25/Pdt.P/2022/PN Klt



6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama No. DN-Dp/06 1254472 atas nama Alif Aprilianto, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas No. DN-10/M-SMA/K13/0003298 atas nama Alif Aprilianto, diberi tanda P-7;
8. Asli Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 74/PBS-IV/TJB-2003 atas nama Alif Aprilianto yang dikeluarkan oleh Bidan Laili Marifah, diberi tanda P-8;
9. Asli Surat Keterangan Nomor: 474/200/T.II/2022 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Kelurahan Tungkal II tanggal 13 Juni 2022, diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat berupa fotokopi tersebut telah disesuaikan/ dicocokkan dengan surat-surat aslinya dan telah diberi meterai yang cukup guna memenuhi ketentuan bea meterai dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi guna didengar keterangannya yang sebelum memberi keterangan saksi tersebut terlebih dulu bersumpah menurut tata cara agama yang dianutnya lalu memberi keterangan selengkapnyanya sebagaimana tersebut dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan keterangan Saksi-Saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Yeri Ardi memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon merupakan kakak ipar Pemohon;
 - Bahwa Pemohon tinggal di Jl. Manunggal 1 RT 017 Kelurahan Tungkal II Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini karena Pemohon ingin memperbaiki Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Alif Aprilianto;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan laki-laki yang bernama Sarjito pada tanggal 5 Juni 2001;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon memiliki 4 (empat) orang anak yang bernama Alif Aprilianto, yang kedua bernama Refa Maulidina, yang ketiga bernama Shela Ramadani, dan yang keempat bernama Septi Ruhana Ningrum;
 - Bahwa anak Pemohon yang bernama Alif Aprilianto lahir di Kuala Tungkal pada tanggal 23 April 2003;
 - Bahwa tanggal lahir anak Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Alif Aprilianto tertulis tanggal 23 April 2002;
 - Bahwa dalam seluruh Ijazah anak Pemohon yang bernama Alif Aprilianto tertulis lahir di Kuala Tungkal tanggal 23 April 2003;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti tahun lahir dalam Akta Kelahiran anak Pemohon untuk menyesuaikan dengan identitas anak Pemohon yang sebenarnya yang ada dalam Ijazah anak Pemohon;

2. Saksi Nuraini memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon merupakan tetangga Saksi;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jl. Manunggal 1 RT 017 Kelurahan Tungkal II Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini karena Pemohon ingin memperbaiki Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Alif Aprilianto;
- Bahwa Pemohon menikah dengan laki-laki yang bernama Sarjito pada tanggal 5 Juni 2001;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon memiliki 4 (empat) orang anak yang bernama Alif Aprilianto, yang kedua bernama Refa Maulidina, yang ketiga bernama Shela Ramadani, dan yang keempat bernama Septi Ruhana Ningrum;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Alif Aprilianto lahir di Kuala Tungkal pada tanggal 23 April 2003;
- Bahwa tanggal lahir anak Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Alif Aprilianto tertulis tanggal 23 April 2002;
- Bahwa dalam seluruh Ijazah anak Pemohon yang bernama Alif Aprilianto tertulis lahir di Kuala Tungkal tanggal 23 April 2003;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti tahun lahir dalam Akta Kelahiran anak Pemohon untuk menyesuaikan dengan identitas anak Pemohon yang sebenarnya yang ada dalam Ijazah anak Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-Saksi tersebut Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menerangkan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi melainkan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat disini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti tahun lahir anak Pemohon yang semula

Halaman 5 dari 11 Penetapan No. 25/Pdt.P/2022/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Alif Aprilianto, Laki-laki, lahir di Kuala Tungkal pada tanggal 23 April 2002, anak ke-1 (satu) dari suami Sarjito dan istri Dewi Lianawati sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 322/Um/2002, diganti menjadi Alif Aprilianto, Laki-laki, lahir di Kuala Tungkal pada tanggal 23 April 2003, Anak ke-1 (satu) dari suami Sarjito dan istri Dewi Lianawati;

Menimbang, bahwa sebelum membahas inti pokok permohonan Pemohon, Hakim akan terlebih dahulu membahas mengenai kemampuan Pemohon dalam mengajukan permohonan untuk anak Pemohon yang berdasarkan posita permohonan Pemohon menerangkan bahwa anak Pemohon lahir pada tanggal 23 April 2003, namun di Akta Kelahiran tertulis lahir pada tanggal 23 April 2002, sehingga berdasarkan Akta Kelahiran anak Pemohon yang sudah ada saat ini, pada saat didaftarkan permohonan ini usia anak Pemohon telah 20 (dua puluh) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menjelaskan bahwa penentuan mengenai batas usia dewasa seseorang dalam melakukan perbuatan hukum tidak dapat ditentukan pada usia yang sama tetapi ditentukan berdasarkan undang-undang atau ketentuan hukum yang mengaturnya dalam konteks perkara yang bersangkutan (kasuistik). Dengan demikian, dalam perkara *a quo* harus dilihat apakah dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai administrasi kependudukan diatur mengenai batas usia dewasa dan cakap dalam melakukan perbuatan hukum untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tidak terdapat ketentuan yang mengatur batas usia dewasa dan cakap dalam melakukan perbuatan hukum untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan, sehingga berdasarkan pada Pasal 330 KUHPerdara yang mengatur bahwa yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya, sehingga Hakim berpendapat bahwa dalam perkara *a quo* anak Pemohon yang masih berusia 20 (dua puluh) tahun masih termasuk yang belum dewasa dan Pemohon sebagai orang tua dapat mewakili anak Pemohon untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan;

Halaman 6 dari 11 Penetapan No. 25/Pdt.P/2022/PN Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Akta Kelahiran merupakan salah satu bentuk administrasi pencatatan data kependudukan yang dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka segala hal berkaitan dengan administrasi kependudukan telah diatur dalam undang-undang tersebut, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan memperbolehkan adanya perubahan dan/ atau pembetulan terhadap suatu Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa pembetulan akta pencatatan sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional, sedangkan ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa kutipan akta pencatatan sipil terdiri atas kutipan akta kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak dan pengesahan anak, dengan demikian perubahan/ pembetulan dalam akta pencatatan sipil diperbolehkan, salah satunya dalam akta kelahiran, sehingga Pengadilan Negeri berwenang untuk mengeluarkan penetapan perubahan/ pembetulan dalam Akta Kelahiran, dan pembetulan Akta Pencatatan Sipil tersebut dilakukan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, oleh karenanya Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon sebagaimana dalam surat permohonannya yang menyatakan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Manunggal 1 RT 017 Kelurahan Tungkal II Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yang mana keterangan Pemohon tersebut dihubungkan dengan bukti surat P-1 dan bukti surat P-2 dan dihubungkan dengan keterangan Saksi Yeri Ardi dan Saksi Nuraini yang saling bersesuaian yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Manunggal 1 RT 017 Kelurahan Tungkal II Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat, maka Hakim berpendapat terdapat fakta yuridis bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Manunggal 1 RT 017 Kelurahan Tungkal II

Halaman 7 dari 11 Penetapan No. 25/Pdt.P/2022/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, maka Pengadilan Negeri Kuala Tungkal *in casu* Hakim yang menyidangkan perkara *a quo* berhak dan berwenang mengeluarkan penetapan perubahan/ pembetulan terhadap Akta Kelahiran Pemohon, namun demikian Hakim tetap akan mempertimbangkan alasan-alasan hukum yang dijadikan dasar oleh Pemohon dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat bukti tertulis (surat-surat) maupun alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon, permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan ataukah tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Pasal 71 ayat (1) Pasal Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa pembetulan Akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional dan berdasarkan penjelasan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan kesalahan tulis redaksional, misalnya kesalahan penulisan huruf dan/ atau angka;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 diketahui bahwa Pemohon menikah dengan orang yang bernama Sarjito pada tanggal 5 Juni 2001 dan dihubungkan dengan keterangan Saksi Yeri Ardi dan Saksi Nuraini yang saling bersesuaian yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan laki-laki yang bernama Sarjito pada tanggal 5 Juni 2001 dan mempunyai 4 (empat) orang anak yang pertama bernama Alif Aprilianto, yang kedua bernama Refa Maulidina, yang ketiga bernama Shela Ramadani, dan yang keempat bernama Septi Ruhana Ningrum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5, P-6, dan P-7 diketahui bahwa anak Pemohon yang bernama Alif Aprilianto lahir di Kuala Tungkal pada tanggal 23 April 2003, hal tersebut diperkuat dengan bukti surat P-8 yang merupakan Surat Keterangan Kelahiran yang menyatakan bahwa anak Pemohon yang bernama Alif Aprilianto lahir di Kuala Tungkal pada tanggal 23 April 2003, namun dalam bukti surat P-4 yang merupakan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dapat diketahui terdapat kesalahan pada tahun lahir Pemohon yang tertulis bahwa anak Pemohon lahir pada 23 April 2002;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Yeri Ardi dan Saksi Nuraini yang saling bersesuaian yang pada pokoknya menerangkan bahwa

Halaman 8 dari 11 Penetapan No. 25/Pdt.P/2022/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon yang bernama Alif Aprilianto lahir di Kuala Tungkal pada tanggal 23 April 2003, keterangan tersebut juga diperkuat dengan bukti surat P-9 yang merupakan Surat Keterangan dari Kelurahan Tungkal II yang menerangkan bahwa Alif Aprilianto yang sebenarnya lahir pada tanggal 23 April 2003;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari bukti surat-surat maupun Saksi-Saksi yang telah diuraikan di atas, Hakim memperoleh suatu fakta bahwa tanggal lahir anak Pemohon yang bernama Alif Aprilianto yang sebenarnya adalah 23 April 2003 dan berdasarkan keterangan Saksi Yeri Ardi dan Saksi Nuraini yang saling bersesuaian bahwa diperoleh fakta bahwa Pemohon ingin mengganti lahun lahir anak Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Alif Aprilianto untuk menyesuaikan dengan identitas anak Pemohon yang sebenarnya yang ada dalam Ijazah anak Pemohon dan kesalahan tersebut merupakan kesalahan redaksional. Dengan demikian, permohonan Pemohon untuk mengganti tahun lahir anak Pemohon yang bernama Alif Aprilianto yang semula lahir pada tanggal 23 April 2002, diganti menjadi lahir pada tanggal 23 April 2003 tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, peraturan perundang-undangan maupun keputusan;

Menimbang, bahwa karena inti permohonan Pemohon dikabulkan, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum yang diminta Pemohon satu per satu dalam permohonannya, dan petitum kesatu Pemohon akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon sebagaimana tercantum dalam posita permohonannya telah dapat dibuktikan secara sah dan tidak bertentangan dengan hukum dan kepatutan yang berlaku serta menitikberatkan pada kemanfaatan dan kepentingan anak Pemohon di masa-masa yang akan datang dan bahwa yang mengeluarkan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Alif Aprilianto adalah Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam petitum kedua beralasan hukum dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum ketiga yang diminta oleh Pemohon, maka sesuai dengan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan

Halaman 9 dari 11 Penetapan No. 25/Pdt.P/2022/PN Klt



pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya, maka Hakim berpendapat petitum ketiga tersebut beralasan hukum dapat dikabulkan dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa karena permohonan ini bersifat sepihak (*volunteer*) yang diajukan oleh Pemohon dan permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, oleh karenanya Hakim membebaskan Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini, sebagaimana yang diuraikan Pemohon dalam petitum keempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan di atas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan, sehingga petitum kesatu beralasan hukum untuk dikabulkan;

Mengingat ketentuan dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti tahun lahir anak Pemohon yang semula bernama Alif Aprilianto, Laki-laki, lahir di Kuala Tungkal pada tanggal 23 April 2002, anak ke-1 (satu) dari suami Sarjito dan istri Dewi Lianawati sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 322/Um/2002 yang dikeluarkan pada tanggal 10 Juni 2002 oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat, diganti menjadi Alif Aprilianto, Laki-laki, lahir di Kuala Tungkal pada tanggal 23 April 2003, Anak ke-1 (satu) dari suami Sarjito dan istri Dewi Lianawati;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk mendaftarkan atau mencatat tahun lahir anak Pemohon tersebut dalam register yang berjalan bagi Warga Negara Indonesia;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini yang ditetapkan sebesar Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 oleh AGNES MONICA, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

juga dengan dibantu oleh YULLI ROPIKA HASNITA, S.H., Panitera Pengganti
pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal serta dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

YULLI ROPIKA HASNITA, S.H.

AGNES MONICA, S.H.

Perincian ongkos perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. ATK	: Rp.	50.000,-
3. Panggilan	: Rp.	100.000,-
4. PNPB Panggilan	: Rp.	10.000,-
5. Redaksi	: Rp.	10.000,-
6. Meterai	: Rp.	10.000,-
7. J u m l a h	: Rp.	210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah)